

- ABSTRAK
- Untuk memberikan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank, perlu dibuat suatu standar akuntansi keuangan untuk Bank Dalam Likuidasi yang berlaku umum di Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  - Dalam Peraturan Lembaga ini diatur tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pengertian Bank dalam likuidasi adalah bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sedang proses Likuidasi Bank. Diatur tentang Kerangka Dasar Laporan Keuangan; Penyajian Laporan Keuangan; Akuntansi Aset dan Liabilitas; Ilustrasi Laporan Keuangan
- CATATAN
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Januari 2020.
  - Penjelasan: 8 hlm.